

JURNAL AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Transplantasi Organ Tubuh Perspektif Fikih Kontemporer.

Contemporary Fiqh Perspective Organ Transplantation

Rosmini¹, Abd. Qadir Gassing², Marilang³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: rosminimasnung@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima* 15 Desember 2021</p> <p>Revisi I* 10 Februari 2022</p> <p>Revisi II* 15 Maret 2022</p> <p>Disetujui* 30 Mei 2022</p>	<p><i>Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui prinsip dasar, proses dan dampak positif terhadap orang lain dengan transplantasi organ tubuh dan untuk mengetahui pandangan hukum terhadap transplantasi organ tubuh perspektif fikih kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode library research atau kepustakaan dengan pendekatan normatif dan pendekatan filosofis dengan menggunakan sumber data yang diperoleh dari sumber hukum primer maupun sekunder yang diolah dengan mencari data kemudian mengidentifikasi, menelaah dan editing dan dianalisis secara kualitatif sehingga mengungkap hasil yang diharapkan dan kesimpulan dari sebuah permasalahan. Hasil penelitian ini bahwa transplantasi diperbolehkan dalam UU dan ulama dengan syarat dalam keadaan darurat dan tidak membahayakan donor namun tidak diperbolehkan organ tubuh untuk dikomersialkan. Dalam tindakan transplantasi, seorang dokter harus mengikuti kode etik kedokteran dan UU tentang transplantasi bahwa tempat untuk transplantasi ditunjuk oleh menteri dan seorang dokter yang merawat donor tidak boleh ada hubungan dengan resipien. Transplantasi menjadi solusi pada dunia kedokteran modern untuk menyelamatkan nyawa seseorang dan tingkat keberhasilannya yang sangat tinggi untuk kelangsungan hidup resipien sehingga menjadi pemicu tingginya angka permintaan di seluruh dunia dan dijadikan sebagai amal jariyah bagi pendonornya.</i></p> <p><i>Kata Kunci: Transplantasi Organ; Fikih Kontemporer</i></p> <p><i>The research objectives to be achieved are to find out the basic principles, processes and positive impacts on other people with organ transplantation and to find out the legal view on organ transplantation from a contemporary fiqh perspective. This study uses a library research method or literature with a normative approach and a philosophical approach by using data sources obtained from primary and secondary legal sources which are processed by searching for data then identifying, reviewing and editing and analyzed qualitatively so as to reveal the expected results and conclusions from a problem. The result of this research is that transplantation is allowed in the law and the ulama provided that it is in an emergency situation and does not harm the donor, but it is not allowed for the organs to be commercialized. In the act of</i></p>

transplantation, a doctor must follow the code of medical ethics and the law on transplantation that the place for transplant is appointed by the minister and a doctor who treats the donor must not have anything to do with the recipient. Transplantation is a solution in modern medicine to save a person's life and its very high success rate for the survival of the recipient has triggered the high number of requests worldwide and is used as a charity for donors

Keyword: Keywords: Organ Transplant; Contemporary Jurisprudence

A. PENDAHULUAN

Islam disebut sebagai dasar negara, kemudian disebut sebagai pecinta tanah air dan bangsa, yang islami berarti menunjukkan seseorang yang berjuang berdasarkan keyakinannya berpendapat bahwa rakyat dan negara harus diperintah oleh Islam sebagai agama pada arti luas, mengatur tidak hanya korelasi antara insan dengan penciptanya, namun juga korelasi dan perilaku insan terhadap lingkungan.¹ Hukum Islam merupakan keseluruhan hukum-hukum berupa larangan maupun anjuran yang diwahyukan Allah swt., melalui Rasulnya untuk diterapkan insan kepada kehidupannya supaya mereka memperoleh kesejahteraan dan kedamaian dunia akhirat.² Maslahat menjadi landasan keberagaman agama Islam karena dapat menjadi keabsahan dapat atau tidaknya seseorang yang menganut agama Islam melakukan suatu amal perbuatan. Maslahat menjadi sebuah gagasan dikalangan orang yang terkemuka dengan pemikiran yang dapat bermanfaat untuk orang lain dengan aturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan yang berlandaskan al-Qur'an dan hadis baik klasik maupun kontemporer.³

Transplantasi merupakan salah satu bentuk terapi kedokteran pada zaman sekarang yang sangat penting namun standar atau tolak ukur penggunaan dan asal organ menjadi persoalan berkaitan dengan etis dan agama yang harus diselesaikan.⁴ Pada periode klasik, hukum asal transplantasi organ tubuh menuai banyak perbedaan pendapat dikalangan ulama berkenaan dengan kedudukan ketentuan pada perbuatan transplantasi organ tubuh manusia, baik yang berasal dari binatang, tubuh sendiri, sesama manusia dan benda buatan yang menyerupai serta yang berasal dari orang yang telah meninggal dunia.⁵ tujuan dari sebuah transplantasi organ tubuh ialah menghilangkan penderitaan orang lain atau setidaknya mengurangi kepedihan yang orang lain rasakan dan meningkatkan harapan hidup seorang penderita namun disisi lain bahwa transplantasi juga memunculkan berbagai problematika dari sisi hukum dan etis.⁶

¹ Darussalam Syamsuddin, *Transformasi Hukum Islam di Indonesia. Jurnal al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga*; 2 No. 1 (2015); h. 2

² Syamsuddin Radjab, *Syariat Islam dalam Negara Hukum* (Cet. I; Alauddin university press: 2011), h. 18 diakses scholar.google.co.id (25 Desember 2021).

³ Achmad Musyahid, *Diskursus Maslahat Mursalah Era Milenial (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik). Jurnal Mazahibuna: Perbandingan Mazhab*; 1 No. 2 (Desember 2019); h. 134. scholar.google.co.id (8 Desember 2021).

⁴ Muhammad Yasir, ed, *Fikih Kedokteran Kontemporer* (Cet. I; Jakarta Timur: al-Kautsar, 2018), h. 394.

⁵ Muhammad Yasir, ed, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, h. 394.

⁶ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Fikih Kesehatan: Kloning, Euthanasia, Darah, Transplantasi Organ dan Eksperimen pada Hewan* (Cet. I; Jakarta: IKAPI, 2017), h. 17.

Badan kesehatan dunia memperkirakan 10% dari jumlah permintaan organ tubuh yang tidak terpenuhi sehingga penjualan organ tubuh secara illegal terus meningkat.⁷ Tingginya angka permintaan transplantasi namun orang yang ingin mendonorkan organnya sangat sedikit maka upaya yang dilakukan Untuk meningkatkan pemberdayaan manusia dengan promosi kesehatan dengan konsep:

1. Bersifat konvensional yakni mengutamakan upaya pencegahan penyakit dengan gaya hidup atau pengendalian dari berbagai penyakit.
2. Bersifat radikal yakni promosi kesehatan dengan upaya pemberdayaan dan pembelaan.⁸

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research yakni proses pencarian ulang terhadap pengetahuan ilmiah yang benar dan menjawab permasalahan tertentu dengan pencarian kembali.⁹ Landasan deskripsinya yakni mengumpulkan data secara lengkap berdasar pada teori sebagai petunjuk pemusatan penelitian untuk menjawab suatu permasalahan.¹⁰ Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan normatif atau syar'i yang mengkaji kaidah sebagai norma yang berlaku dimasyarakat kemudian menjadi landasan dalam bersosial.¹¹

C. PEMBAHASAN

Transplantasi bersumber dari dialek Inggris yakni *transplantation, to take up plant to another* yang berarti mengambil untuk diberikan pada tempat lain dalam bahasa Indonesia disebut dengan pencangkokan.¹² Masjuki Zuhdi ikut mengemukakan pendapatnya bahwasanya transplantasi merupakan perubahan posisi organ tubuh yang memiliki ikhtiar hidup sembuh dari penyakit dengan cara mengganti organ rusak dan tidak berguna sekalipun diobati, apabila menggunakan langkah medis biasa maka penderita tidak lagi mempunyai harapan untuk mempertahankan dirinya.¹³

Klasifikasi transplantasi organ: *pertama*, transplantasi berdasarkan sifat pemindahan organ autograft, allograft dan isograft serta xenotransplantation. *Kedua*, sisi pendonor yakni transplantasi sehat seperti sel yang memiliki sifat regenerasi dan organ tubuh yang berpasangan.¹⁴ Donor koma seperti pengambilan organ tubuh yang hanya ditopang alat bantu, apabila perkakas tersebut ditiadakan maka akan menyebabkan kematian. Donor jenazah mempunyai ciri ini sangat ideal disebabkan penentuan proses medis bergantung pada penetapan medis dan menurut hukum terhadap sangkaan tidak bernyawa terhadap penderma, selain itu patut memperhatikan kekuatan organ tubuh yang

⁷ Hanny Ronosulistyo, *Malpraktek Secara Islami* (Bandung: Granada, 1973), h. 78.

⁸ Nurdiyana Syarifuddin, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kompetensi: Kajian dalam Konteks Ilmu Kesehatan Masyarakat* (Samata: Alauddin University Press, 2014), h. 109.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2004), h. 19.

¹⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 3.

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Cet. I; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 52.

¹² Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Paramedian Group, 2016), h. 121.

¹³ Masjuki Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam* (Jakarta: Haji Mas Agung, 1994), h. 86.

¹⁴ Sudirman, *Fiqh Kontemporer* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 139.

akan diambil mesti cukup baik untuk ditransplantasikan.¹⁵ Ketiga, Sisi resipien seperti hubungan genetik donor dan resipien maka dapat dibedakan: autotransplantasi, homotransplantasi dan heterotransplantasi serta transflantasi domino.¹⁶

Transplantasi dalam Pandangan Hukum

Transplantasi dari aspek hukum positif bahwa transplantasi organ, jaringan dan sel tubuh dilihat seperti suatu upaya mulia untuk menyelamatkan insan. Transplantasi di atur dalam Undang-undang No. 36 tahun 2009 mengenai kesehatan kemudian dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2021 mengenai tranplantasi organ dan jaringan tubuh yang telah disahkan oleh presiden Jokowi pada tanggal 4 maret 2021.

Masalah tranplantasi tidak ditemukan keterangan aturan yang tegas yang terdapat di al-Qur'an dan hadis maka diperlukan sebuah ijtihad ulama fiqh namun menimbulkan perbedaan pendapat. Perselisihan pendapat senantiasa terjadi dilingkaran fuqaha yaitu:

1. Pandangan Yang Menentang bahwasanya kesucian tubuh manusia, larangan mengambil manfaat benda yang tidak diperkenankan sebagai obat dan mempertahankan keagungan hidup insan serta menjauhkan diri dari penyebab ragu-ragu.
2. Pandangan Yang Mendukung bahwanya sesuatu yang berfaedah atau *al-mashlahah* dan ketentraman masyarakat, ketika dihadapkan dua kebutuhan yang saling berlawanan maka keperluan yang bisa memuat faedah lebih besar yang diutamakan dan jikalau terdesak mesti memilih ditengah dua perkara itu maka dipilih yang teramat enteng kejelekannya karena keterdesakan menyebabkan sesuatu yang tidak diperbolehkan menjelma boleh atau *mubah*. Dorongan untuk mengutamakan kepentingan orang lain atau *al-Itsar*.¹⁷

Klasifikasi pendonor aspek hukum Islam yaitu:

- a. Transplantasi sehat. Penderma golongan ini diizinkan menyerahkan organ yang dibutuhkan kecuali organ tunggal yang mengakibatkan penyumbang dapat meninggal dunia maka hukumnya tidak boleh. Sebagaimana QS. Al-Baqarah/2: 195 dan kaidahnya yang artinya menjauhkan diri dari kerusakan dan mengutamakan kemaslahatan upamanya bahwa tidak diperbolehkan dalam Islam menyelamatkan orang lain dengan jalan mengorbankan diri sendiri yang bisa berakhir mematikan untuk diri sendiri.¹⁸
- b. Transplantasi koma tidak diperbolehkan meskipun pandangan dokter bahwa pemberi donor tersebut tidak memiliki harapan untuk hidup namun melakukan transplantasi pada orang sekarat adalah tindakan tidak etis karena seharusnya tujuan insan berupaya memulihkan manusia yang sakit walaupun harapannya sangat kecil dan menurut dokter tidak ada harapan lagi.¹⁹ Hukum Islam menyangkal memperbolehkan lantaran

¹⁵ Mahmudin Bunyamin Dan Agus Hermanto, *Fiqh Kesehatan Permasalahan Aktual Dan Kontemporer*, h. 90.

¹⁶ Sudirman, *Fiqh Kontemporer*, h. 138.

¹⁷ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Fikih Kesehatan: Cloning, Euthanasia, Transfuse Darah, Transplantasi Organ Dan Eksperimen Pada Hewan*, h. 91-92.

¹⁸ Gabtiah, *Fikih Kontemporer* ((Cet. II; Depok: Kencana), h. 161.

¹⁹ Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah* (Jakarta: Selemba Diniyah, 2017), h. 105.

salah satu hadis menyebutkan *ضَرَّارٌ وَلَا ضَرَّرًا* “menolak perizinan mengancam keselamatan diri sendiri dan menyangkal izin mendatangkan bahaya untuk orang lain”. (HR. Ibnu Majah). Maksud dari hadis tersebut bahwa tidak boleh mengancam keselamatan orang lain untuk keselamatan diri sendiri karena tingkah laku tersebut terlarang dengan sangkalan apapun meskipun dengan haluan kemanusiaan yang luhur.²⁰

- c. Transplantasi jenazah apabila penderma mewasiatkan dan menekan kartu donor, jikalau penderma belum menekan sebelum meninggal maka dilimpahkan kepada ahli warisnya, dipastikan dapat menyelamatkan insan lainnya, organ yang hendak didermakan patut dipindahkan sesudah ditetapkan oleh prosedur medis bahwa pemberi donor organ sudah meninggal dunia dan Organ yang hendak didermakan juga dapat dari orang kecelakaan lalu lintas dengan jati diri tidak diketahui namun keadaan bisa dilaksanakan dengan persetujuan hakim.²¹ Namun, seorang hakim tidak mempunyai kekuasaan mentransplantasikan atau memanfaatkan sebagian organ tubuh seseorang yang sudah meninggal kepada orang yang memerlukan sebab penghargaan dan penindasan kepada jenazah.²²

Prinsip Dasar, Proses dan Dampak Positif Transplantasi Organ Tubuh

Prinsip Dasar Transplantasi Organ Tubuh

1. Tidak membahayakan donor

Seseorang yang ingin mengajukan diri sebagai donor mesti mempunyai keadaan kesehatan tidak urung dan tidak mempunyai penyebab gangguan fungsi organ tertentu serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun karena seseorang berhak menolak untuk jadi pendonor apabila bertentangan dengan keinginannya.²³ Melakukan tindakan transplantasi organ tubuh harus mengutamakan keselamatan donor itu sendiri sebelum memikirkan untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Sebagaimana Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa terdapat pada pasal 64 ayat 2 yang menyatakan bahwa seorang donor dalam pengambilan organ atau jaringan tubuhnya patut mencermati kesehatan penderma yang terlibat dan memperoleh persetujuannya ataupun keluarganya.

Seseorang tidak diperkenankan untuk mengorbankan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri, apabila dikaitkan dengan transplantasi maka dibolehkan mengambil organ tubuh orang lain jika kondisi darurat. Jalan ini ditempuh apabila pengobatan tidak membuahkan hasil maka untuk keselamatan penderita, transplantasi menjadi pilihan untuk bertahan hidup. Firman Allah swt. dalam QS. al- Nisa’/4: 29:

²⁰ Mahmudin Bunyamin & Agus Hermanto, *Fiqh Kesehatan Permasalahan Aktual Dan Kontemporer* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 93.

²¹ Muhammad Bajri, *Fikih Kesehatan Kontemporer* (Jakarta Timur: Trans Info Media, 2014), h. 132-133.

²² Muhammad Bajri, *Fikih Kesehatan Kontemporer*, h. 133.

²³ Kevin Adrian, “*Seputar Donor Organ Dan Hal-Hal Yang Penting Untuk Diketahui*”, Alodokter, 9 Februari 2021. <http://www.alodokter.com/> (8 Januari 2022).

... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Terjemahnya:

“...Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.²⁴

Seorang pendonor tidak diperkenankan untuk melakukan transplantasi apabila organ satu-satunya yang dimiliki karena pendonor tidak akan bisa hidup tanpa keberadaan organ tersebut dan kaidah fikih tidak memperkenankan melenyapkan dharar atau kesulitan orang lain dan mendatangkan dharar bagi diri sendiri.²⁵ Menjauhkan diri dari resiko kesempatan dengan menghela kemaslahatan contohnya tidak boleh mengatasi bahaya atau membinasakan yang dapat membahayakan jiwa seseorang dengan menimbulkan ancaman bahaya bagi orang yang mendonorkan organnya.²⁶

2. Gratis (larangan jual-beli organ)

Transplantasi dikerjakan hanya atas asas kemanusiaan dan tidak dapat diperjualbelikan, hal tersebut telah diatur oleh UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 64 ayat 2 dan 3. Kemudian diperkuat Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2021, pasal 3 bahwa transplantasi hanya bertujuan untuk kemanusiaan yang didapatkan dari seorang donor dengan cara sukarela dan larangan untuk diperjual belikan dengan dalih apapun. Masyarakat dapat berperan untuk mencegah terjadinya jual beli organ dengan cara melakukan pengaduan atau laporan yang telah diatur dalam pasal 64 Peraturan Pemerintah. Apabila terdapat seseorang dengan sengaja memperjual belikan organ tubuhnya sebagaimana dalam UU maka dikenakan pidana dalam panjang waktu paling lama 10 tahun dan denda paling tinggi sejumlah satu miliar rupiah.

Memperjualbelikan organ tubuh bisa fisik manusia menjadi rusak, berangkat dari alasan itulah Muhammad bin Ibrahim secara gamblang menyatakan haram jual beli organ. Beliau berpendapat bahwa apabila tidak ada elemen keterpaksaan maka ketentuan menjual organ badan insan tidak diperbolehkan menjual sebagian anggota badan insan kecuali kondisi darurat ia boleh menyerahkan dengan harga tertentu hanya saja sama sekali dilarang mengambil uangnya. Apabila seseorang memberikan atau menghibahkan organnya sesudah ia meninggal dunia lantaran keperluan genting maka ia diperbolehkan mengambil upahnya. Semasa hidup tidak diperbolehkan menghibahkan maupun memperjualbelikan organnya kepada orang lain lantaran pelaksanaan tersebut dapat merusak badan dan kemungkinan tidak mengindahkan keharusan-keharusan agamanya. Seseorang tidak diperbolehkan menjual kepunyaan orang lain tidak dengan persetujuan yang empunya karena termasuk penyalahgunaan.²⁷ Yusuf Qardawy juga mengemukakan hal yang sama bahwa memanfaatkan organ dengan imbalan sejumlah uang kepada penderma hanya semata-mata penghargaan tanpa ketentuan atau syarat terlebih dahulu maka hukumnya boleh.²⁸

3. Mewasiatkan Organ Tubuh

Pembuatan wasiat medik dalam transplantasi telah diatur dalam PP No. 53 tahun 2021 pada pasal 4 ayat 4 bahwa mengerahkan pendonor dalam upaya meningkatkan donasi dan ketersediaan organ berupa fasilitas ketanggakan pengerahan pemberi donor

²⁴ Al-jumanatul ‘Ali, *Qur’an dan Terjemahnya*, h. 83.

²⁵ Gabtiah, *Fikih Kontemporer*, h. 160.

²⁶ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Cet. I; Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 126.

²⁷ Sudirman, *Fiqh Kontemporer*, h. 156.

²⁸ Yusuf Qardawy, *Fatwa-Fatwa Fikih Kontemporer*, h. 762.

dan pembuatan wasiat medik kemudian pada pada pasal 28 ayat 2 bahwa transplantasi jaringan dapat diperoleh dari berbagai jenis sesuai dengan wasiat yang telah disetujui oleh donor dari sisa jaringan yang tidak dibutuhkan oleh pendonor itu lagi namun apabila donor tidak melakukan wasiat maka tindakan transplantasi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari keluarga terdekatnya sesuai aturan pada pasal 29 ayat 1.

Kesepakatan ulama bahwa kepemilikan sah terhadap sesuatu yang dapat membuat wasiat dan sesuatu yang diwasiatkan juga dapat dilihat dari bentuknya yakni wasiat yang dapat dilihat dari jenisnya yang berkaitan dengan harta atau berkaitan dengan manfaatnya. Seseorang tidak dianggap sah wasiatnya apabila tidak dengan sengaja atau pemaksaan bewasiat karena wasiat dibuat atas asas sadar dan sukarela.²⁹ Seseorang melarang mewasiatkan organ tubuh berdasarkan sabda Rasulullah saw. *حَيًّا كَكَسْرِ هَالْمَيْتِ*. *عَظْمِ كَسْرُ* “mematahkan langka jenazah itu sama halnya mematahkan langka orang yang bernyawa”. (HR. Abu Dawud) akan tetapi Yusuf Qardawy menekankan bahwa memberikan sebagian sel tubuh jenazah tidak berlawanan ketentuan *syara'* untuk menghormatinya karena mengoperasi dan mengambil salah satu organ yang diperlukan sama halnya dengan membedah orang yang masih bernyawa yaitu dengan kehati-hatian dan penghormatan sedangkan maksud dari menghormati tubuh adalah menjaga agar tidak merusaknya. Hadis tersebut membahas perkara mematahkan tulang jenazah sedangkan mengambil organ tubuh berkenaan dengan tulang yang dapat merusak kehormatan tubuhnya. Maksud dari hadis tersebut bahwasanya merusak dan menelantarkan kemudian memenggal-menggal tubuh jenazah seperti yang dilakukan kaum jahiliah saat peperangan namun ketentuan mendermakan sebagian besar organ tubuh atau seluruhnya tidak diperbolehkan lantaran menghilangkan hukum jenazah yang terlibat seperti keharusan memandikan, mengafani dan mensholati serta menguburkannya di perkuburan orang-orang muslim maupun lainnya. Mendermakan sebagian organ tubuh sedikit pun dipastikan tidak melenyapkan hukum jenazah tersebut.³⁰

Proses Transplantasi Organ Tubuh

1. Kontrak/ Perjanjian

Kontrak adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikat dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Menurut hukum perdata yang diatur dalam 1320 KUHPerdata sah secara hukum apabila memenuhi syarat yaitu persetujuan antara para pihak, cakap dan dalam hal tertentu dapat ditentukan dengan jelas apa saja yang diperbolehkan dalam hukum.³¹ Transaksi terapiutik merupakan hubungan antara dokter dengan pasien yang terbangun dalam melakukan transplantasi organ. Transaksi tersebut merupakan perjanjian antara dokter dengan pasien baik resipien maupun donor yang melahirkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban antara kedua pihak.³²

²⁹ Solehah, *Hukum Wasiat Donor Tubuh Manusia Dan Pelaksanaannya Menurut Hukum Islam Dan Akta 130 Tisu Manusia Tahun 1974 Undang-Undang Malaysia: Jurnal Uin Raden Fatah* (2018); h. 33.

³⁰ Yusuf Qardawy, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, h. 764.

³¹ News, “Perbedaan Antara Perjanjian dan Kontrak”, *Indozone.id*, 28 November 2019. <https://www.indozone.id/news/> (10 Januari 2022)

³² Bander Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter* (Jakarta, Rineka Cipta, 2005), h. 11.

Untuk melindungi dokter dan pasien, hukum Islam sudah menetapkan dasar-dasar tanggung jawabnya. Dalam Islam juga menopang perkembangan dan kemajuan metode-metode ilmiah yang diperlukan dalam prosedur pengobatan/ medis. Hadis rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Amr bin Shuaib bahwa barangsiapa yang melakukan prosedur pengobatan sedangkan ia dikenal tidak memiliki keahlian dibidangnya (kedokteran) maka wajib baginya untuk bertanggung jawab. Islam mengajarkan bahwa peran seorang dokter tidak hanya memberikan nasihat bagi kesembuhan jasmaninya saja namun juga rohani bagi pasiennya maka dari itu bahwa seseorang yang terjun dalam dunia kedokteran juga terhitung sebagai dakwah karena selain mengobati para pasiennya, dokter juga sebagai relawan kemanusiaan.³³

2. Ditangani oleh Ahli

Dokter merupakan orang yang memiliki ilmu kedokteran dan memiliki wewenang serta izin untuk melakukan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya khususnya pemeriksaan dan pengobatan penyakit sesuai dengan standar hukum dalam bidang pelayanan kesehatan.³⁴ Kode etik kedokteran bahwa seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, menjaga kepercayaan pasien dan senantiasa mengingat bahwa melindungi nyawa seseorang adalah suatu kewajiban bagi dirinya. Seorang dokter juga harus bersikap tulus dan ikhlas dalam mempergunakan ilmu/ keterampilannya pada kepentingan pasien dan apabila ia tidak mampu melakukan pengobatan dengan persetujuan pasien maka wajib merujuk ke dokter yang lebih ahli dibidangnya.³⁵

Kode etik dalam transplantasi organ dikatakan bahwa setiap dokter maupun yang ikut serta dalam melakukan praktik transplantasi organ harus selalu berpegang teguh pada kode etik kedokteran Indonesia. Sedangkan dari sudut etika transplantasi harus mempertimbangkan 4 prinsip-prinsip dasar biomedikal etik yakni: mendonorkan organ merupakan perbuatan yang mulia, selalu mengandung resiko setiap menjalankan operasi transplantasi dan berbuat baik kepada orang lain merupakan prinsip yang berlaku wajib terutama jika tidak mengandung resiko pada pemberi kebijakan serta prinsip keadilan dalam donasi dan transplantasi organ yang lebih berguna terhadap alokasi organ menyangkut pada perlakuan yang sama/ adil dan sesuai dengan kebutuhan pasien serta tidak dalam pengaruh-pengaruh lain.³⁶

Seorang dokter yang mempunyai niat baik yang dapat bermanfaat bagi manusia dengan membantu seseorang menghilangkan permasalahan atau penderitaan hidupnya dengan kesabaran dan pengorbanan. Hal ini selaras dengan QS. Ali Imran/ 3: 134:

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٣٤)

Terjemahnya:

“...Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan”³⁷

Sesungguhnya tidak ada seorang dokter yang lebih mementingkan transplantasi organ dalam keadaan menjelang kematian untuk diambil ke pasien yang membutuhkan apalagi seorang dokter muslim karena seorang dokter harus tetap berusaha menjaga hidup manusia sampai meninggal. Seorang dokter muslim tetap harus berpegangan pada firman

³³ Kiki, “Bagaimana Profesi Dokter Dalam Pandangan Islam”, masjid nusantara, 23 Oktober 2020. <https://www.masjidnusantara.org/> (10 Januari 2022)

³⁴ Munandar Wahyudin Suganda, *Hukum Kedokteran* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 32.

³⁵ Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, *Kode Etik Kedokteran Indonesia*, h. 5.

³⁶ Fauziah Rachmawati, *Kepastian Hukum Transplantasi Organ Yang Mencerminkan Nilai Kemanusiaan*. *Jurnal Hukum Media Bakti*; 3 No. 1 (2019), h. 84. Scholar.google.co.id (12 Oktober 2021).

³⁷ Al-Jumanatul Ali, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 67.

Allah swt bahwa setiap makhluk hidup tidak akan mati kecuali atas izin Allah swt. Jadi, pertimbangan yang dapat dilakukan disetiap langkah penyelamatan dari kematian dengan mengasuh jiwa raga terus hidup. Dokter harus mentaati asas mutu medis dalam pelaksanaan termasuk dalam hal transplantasi organ yakni pengambilan keputusan dengan kehati-hatian, diantara sikap kehati-hatian yaitu:

- a. Memenuhi syarat patut ada bukti gamblang terhadap pernyataan kematian.
- b. Pengambilan ketetapan dilantaskan oleh tim
- c. keadaan menunggu pengambilan sebagian organ maka tidak diperkenankan kepada seorang dokter atau tim yang akan mengangkat organ tubuh tersebut mempunyai hubungan dengan tim dokter lain yang sedang menunggu organ yang hendak ditransplantasikan.
- d. tuntutan dan realisasipembedahan merupakan integritas penyumbang yang sedang hidup biarpun sudah berpulang.³⁸

3. Pemulihan Kesehatan

Masing-masing insan mengalami penderitaan kerusakan organ yang memerlukan perawatan dan pemulihan kebugaran setelah melakukan tindakan transplantasi organ tubuh. kapasitas fisik dalam penyembuhan maupun kegagalan rehabilitasi amat bergantung terhadap kinerja masing-masing sel dalam badan yang bakal mempertahankan stabilitasnya.³⁹

Manusia dianjurkan untuk berobat agar dapat sembuh atas izin Allah dengan melalui perantara manusia, salah satu jalan pengobatan yang dilakukan dengan transplantasi yang bertujuan untuk bertahan hidup atau melanjutkan kehidupan. Pengobatan dengan menggunakan pemanfaatan organ tubuh yang diharamkan seperti babi untuk tujuan medis maka ulama berbeda pendapat. Ulama yang mengharamkan dengan alasan bahwa babi merupakan najis dengan berlandaskan pada hadis Nabi: “Allah tidak menjadikan obat bagi umatku pada sesuatu yang diharamkan atas mereka” (HR. Bukhari) Namun, keadaan darurat seseorang diperbolehkan berobat dengan najis dan Rasulullah membenarkan penggunaan bulu babi sebagai pengikat atas dasar kedaruratan karena najis dibatasi dengan keadaan darurat. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan kaidah fikih bahwa dalam keadaan darurat dapat menyebabkan kebolehan untuk hal-hal yang dilarang. Ini menunjukkan bahwa dalam keadaan darurat maka diperbolehkan berobat dengan najis.

Dampak Positif Transplantasi Organ Tubuh

1. Menyelamatkan Hidup

Menyelamatkan hidup jiwa sesama merupakan sikap yang amat agung lantaran bisa membantu insan lain untuk bertahan hidup dengan berkualitas. Donasi organ dan transplantasi dapat menyelamatkan hidup seseorang ketika menjadi pilihan tunggal selepas usaha terapi kegagalan organ tiada membuahkan hasil.⁴⁰ Upaya terbaik untuk

³⁸ Endy M. Astiwarana, *Fikih Kedokteran Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), h. 431.

³⁹ Nadya, *Konsep Sehat Dan Sakit. Artikel Peserta Orientasi IDI Tahun 2012: Dokumen Pusat Peningkatan & Penjaminan Mutu Uin Alauddin* (Januari 2013) Uin.alauddin.ac.id Diakses (25 Desember 2021)

⁴⁰ Lily Turangan, “7 hal penting yang harus diketahui tentang transplantasi”, *kompas.com*, 1 Februari 2016. <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com> (8 Januari 2022).

menyelamatkan hidup orang lain dengan transplantasi yang merupakan alternatif akan menyokong pasien yang mengalami kerusakan pada salah satu organnya. Manusia dianjurkan untuk tolong menolong dalam hal ini mengamankan hidup orang lain seperti transplantasi organ jasmani, firman Allah swt. QS al-maidah: 5/2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِمُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Terjemahnya:

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.⁴¹

Al-Qur'an merupakan petunjuk termasuk landasan penunjuk sosial yakni memerintahkan saling bahu-membahu menjalankan kebaikan dan *tawaduk* sebab kewajiban manusia terhadap orang lain yaitu menyerahkan sokongan saling balas ketika melakukan hal-hal berfaedah untuk penganutnya dalam hal perseorangan ataupun secara golongan perihal permasalahan dunia ataupun agama dalam melaksanakan ketaqwaan, cara tersebut mereka dapat menangkal insiden keburukan dan malapetaka yang mengintimidasi keselamatan mereka.⁴² Sikap tolong menolong yang diterapkan dalam konteks transplantasi untuk menyelamatkan nyawa orang lain menjadi sikap yang sangat penting untuk ditekankan kepada manusia untuk kepentingan dalam hal bersosial dalam masyarakat. Seseorang yang ingin mentransplantasikan organ tubuhnya harus dengan melalui pemikiran yang sangat matang, memahami resiko yang akan dialami kemudian enggak memicu konsekuensi yang bisa menghancurkan diri sendiri maupun orang lain atau si resipien. Menyeruhkan buat bantu-membantu kebajikan dibarengi ketaqwaan terhadap Allah swt. lantaran ketaqwaan terdapat ridhonya, sementara dalam hal kebaikan atau *masyhur* maka setiap orang tentu menggemari. Siapa pun mengkombinasikan antara rahmat Allah swt., dengan kerelaan manusia alhasil ia akan mendapatkan kenikmatan yang berlimpah dan keberuntungan amat istimewa.⁴³

2. Kesempatan Hidup Lebih Baik dan Sehat

Upaya kesehatan dengan berbagai ikhtiar dapat dilakukan oleh setiap orang saat menjaga kesehatan dan mencegah kepelikan atau memicu penyakit, meningkatkan kebugaran dan terapi serta pemulihan kesehatan diatur oleh UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan terdapat ketentuan umum pada pasal 1 ayat 11.

Kualitas hidup menjadi sebuah tolak ukur setelah menjalani transplantasi dari mulanya mengharuskan penderita melakukan terapi dan mengkomsumsi berbagai obat dalam jangka panjang. Pasien yang menghadapi kemalangan secara jasmani memiliki dependensi atau ketergantungan dalam melakukan kegiatan rutin. Kualitas hidup juga dipengaruhi beberapa faktor seperti karakteristik, ekonomi, keamanan, dukungan keluarga, depresi, faktor kesehatan berhubungan dengan penyakit dan terapi yang dijalannya, dan lain sebagainya.⁴⁴ Tujuan dari transplantasi diatur dalam UU No.

⁴¹ Al-Jumanatul Ali, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (J-ART, 2005), h. 106.

⁴² Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Cairo: Matba'ah Mustafa Al-Babiy Al-Halabi, 1946), H. 46.

⁴³ Abu Abdullah Bin Abu Ahmad Bin Abu Bakar Bin Farh Al-Ansari Al-Khazraji, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar Kitab Al-Arabi, 1421), h. 45.

⁴⁴ Fitri Mailani, *Kualitas Hidup Pasien Penyakit Ginjal Kronis Yang Menjalani Hemodialysis*. *Ners Jurnal Kesehatan*; 11 No. 1 (Maret 2015), h. 2.

36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwasanya transplantasi merupakan sebuah proses pemulihan dalam memperluas imajinasi dan ikhtikad atau keinginan hidup lebih lama bagi tiap-tiap manusia supaya terwujud penyembuhan bermutu tinggi dan berpengaruh bagi kodifikasi kapasitas setiap orang dengan produktif, terdapat pasal 3 di UU yang sama dengan aturan tersebut. Kemudian Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2021 tentang transplantasi organ dalam pasal 2 ayat 2 bahwa ketika berhasil meningkatkan donasi dan ketersediaan organ merupakan sebuah upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup.

Transplantasi merupakan tindakan yang terpuji karena dapat menyelamatkan hidup orang lain dan meningkatkan kualitas hidup seseorang dalam melanjutkan hidupnya. M. Qurais Shihab menegaskan bahwa Sebenarnya kaidah apapun yang telah ditetapkan oleh Allah saw. maupun manusia tujuannya manusia mendapatkan kemaslahatan. Ayat diatas menautkan antara pemusnahan dengan seorang insan yang enggak berdosa serupa membantai sesama insan dan meluputkannya dari bahaya setara membebaskan insan seluruhnya dari bahaya.⁴⁵

3. Amal Jariyah Donatur

Allah menilai seseorang bukan berdasarkan harta yang dimilikinya atau penampilan lahiriyah melainkan hati dan amal perbuatannya. Dengan kata lain, niat dalam hati dan perbuatannya akan menjadi dasar penilaian Allah bagi setiap orang. Allah akan memberikan imbalan sesuai dengan niat dan perbuatan kita. Imbalan yang diberikan kepada orang yang dikehendaknya tidak terbatas dalam kehidupan di dunia ini saja tetapi juga berlanjut diakhirat kelak.⁴⁶ Sedekah jariyah merupakan ganjaran atas amal perbuatan yang mengalir berkesinambungan kepada pelakunya walaupun ia telah tiada, selama apa yang telah disumbangkan masih ada manfaatnya seperti halnya menyumbangkan organ tubuh.

Sedekah dalam Islam bisa berbentuk harta dan bisa pula berbentuk yang lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah bahwa setiap yang makruf adalah sedekah seperti mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa menyingkirkan segala sesuatu yang meyakinkan dari jalan adalah sedekah, perkataan yang baik adalah sedekah dan senyum seseorang kepada saudaranya yang seiman adalah sedekah. Diantara sedekah yang diakui dan dikenal masyarakat zaman sekarang adalah ketika seseorang menyumbangkan anggota tubuhnya untuk dimanfaatkan orang lain dan tidak membahayakan dirinya sendiri.⁴⁷

D. PENUTUP

Kesimpulan

Transplantasi merupakan pemindahan organ tubuh atau susunan sel-sel khusus yang sama pada manusia dari suatu ruang ke ruang yang lain, baik dari badannya sendiri maupun badan orang lain dengan keadaan dan persyaratan tertentu seperti kesesuaian organ antara organ pendonor dengan penerima. Transplantasi tidak boleh membahayakan donor dengan berlandaskan pada UU No. 36 tahun 2009 pasal 64 ayat 2 dan kaidah fikih

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an; III* (Jakarta: Lantera Hati, 2002), h. 81.

⁴⁶ Sugeng Widodo, *Mindset Islami: Seni Menikmati Hidup Penuh Kebahagiaan* (Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 53.

⁴⁷ Yusuf Qardawy, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 3* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 838.

bahwasanya tidak diperbolehkan menjerumuskan diri dalam bahaya dan harus dengan kerelaan donor itu sendiri tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Tidak diperbolehkan mengkomersialkan organ tubuh, digariskan oleh fuqaha bahwa pertukaran harta secara ikhlas padahal tubuh orang bukan harta yang dapat dibayar dan ditawarkan. Wasiat ini dilaksanakan secara sadar dan atas kemauan sendiri, oleh karenanya seseorang yang berwasiat lantaran tidak sengaja atau keterpaksaan maka wasiatnya ditafsirkan tidak absah. Kedudukannya hanya semata-mata sebagai upaya pengobatan dari penyakit atau kecacatan. Hukum Islam memastikan asas kewajiban yang bakal menaungi dokter dan pasien.

Sesungguhnya tidak ada seorang dokter yang lebih mementingkan transplantasi organ makhluk yang sedang meregang nyawa buat dialihkan ke pasien yang membutuhkan apalagi seorang dokter muslim karena seorang dokter harus tetap berusaha menjaga hidup manusia sampai meninggal. Tiap-tiap bani adam yang mengalami kerusakan salah satu organ memerlukan perawatan dan pemulihan kebugaran setelah melakukan tindakan transplantasi organ tubuh. Berobat secara maksimal sesuai kemampuan sebagai usaha manusia sebagai makhluk ciptaan dengan berdo'a kepada Allah swt., agar diberikan kesembuhan karena setiap penyakit ada obatnya maka dari itu manusia tidak boleh putus asa untuk mencarinya.

Transplantasi menjadi solusi pada dunia kedokteran modern untuk menyelamatkan nyawa seseorang dan tingkat keberhasilannya yang sangat tinggi untuk kelangsungan hidup resipien sehingga menjadi pemicu tingginya angka permintaan di seluruh dunia dan dijadikan sebagai amal jariyah bagi pendonornya.

Saran

Pemerintah seharusnya lebih mengapresiasi orang yang ingin menyumbangkan organnya secara sukarela terlebih kepada donor yang masih hidup seperti pemberian jaminan hidup setelah melakukan transplantasi agar meningkatkan minat masyarakat untuk menolong sesama.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian, Kevin. "*Seputar Donor Organ Dan Hal-Hal Yang Penting Untuk Diketahui*". alodokter, 9 Februari 2021.

Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Cet. I; Yogyakarta: Kalimedia, 2017.

Ali, Al-Jumanatul. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. J-ART, 2005.

Al-Khazraji, Abu Abdullah Bin Abu Ahmad Bin Abu Bakar Bin Farh Al-Ansari. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar Kitab Al-Arabi, 1421.

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Cairo: Matba'ah Mustafa Al-Babiy Al-Halabi, 1946.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. II; Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2004.

Aprilia, Lika. "transplantasi organ". hellosehat, 23 November 2021.

- Astiwaru, Endy M. *Fikih Kedokteran Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.
- Bajri, M. Muhamad. *Fikih Kesehatan Kontemporer*. Jakarta Timur: Trans Info Media, 2014.
- Baradero, dkk. *Keperawatan Perioperatif: Prinsip Dan Praktik*. Jakarta: EGC, 2008.
- Bunyamin, Mahmudin & Agus Hermanto. *Fiqh Kesehatan Permasalahan Aktual Dan Kontemporer*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Ebrahim, Abul Fadl Mohsin. *Fikih Kesehatan: Kloning, Euthanasia, Darah, Transplantasi Organ dan Eksperimen pada Hewan*. Cet. I; Jakarta: IKAPI, 2007.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Cet. II; Depok: Divisi Kencana, 2018.
- Kiki. “*Bagaimana Profesi Dokter Dalam Pandangan Islam*”. masjid nusantara, 23 Oktober 2020.
- Mailani, Fitri. *Kualitas Hidup Pasien Penyakit Ginjal Kronis Yang Menjalani Hemodialysis*. *Ners Jurnal Kesehatan*; 11 No. 1 (Maret 2015).
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. I; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Musyahid, Achmad. *Diskursus Masalah Mursalah Era Milenial (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Masalah Imam Malik)*. *Jurnal Mazahibuna: Perbandingan Mazhab*; 1 No. 2 (Desember 2019).
- Nadya. *Konsep Sehat Dan Sakit*. *Artikel Peserta Orientasi IDI Tahun 2012: Dokumen Pusat Peningkatan & Penjaminan Mutu Uin Alauddin* (Januari 2013).
- Nasution, Bander Johan. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta, Rineka Cipta, 2005.
- Nata, Abuddin, dkk. *Fikih Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan*. Jakarta: Selemba Diniyah, 2017.
- News. “perbedaan antara perjanjian dan kontrak”, Indozone.id, 28 November 2019.1
- Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, *Kode Etik Kedokteran Indonesia*.
- Qardawy, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer 3*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Rachmawati, Fauziah *Kepastian Hukum Transplantasi Organ Yang Mencerminkan Nilai Kemanusiaan*. *Jurnal Hukum Media Bakti*; 3 No. 1 (2019).

- Radjab, Syamsuddin. *Syariat Islam dalam Negara Hukum*. Cet. I; Alauddin university press: 2011.
- Ronosulistyo, Hanny. *Malpraktek Secara Islami*. Bandung: Granada, 1973.
- Saifullah. *Transplantasi Organ Tubuh Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Etika Kedokteran*. *Al-Mursalah* 2 No. 1 (Agustus 2018).
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an; III*. Jakarta: Lantera Hati, 2002.
- Solehah. *Hukum Wasiat Donor Tubuh Manusia Dan Pelaksanaannya Menurut Hukum Islam Dan Akta 130 Tisu Manusia Tahun 1974 Undang-Undang Malaysia: Jurnal Uin Raden Fatahn* (2018).
- Sudirman. *Fiqh Kontemporer: Contemporary Studies of Fiqh*. Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Suganda, Munandar Wahyudin. *Hukum Kedokteran*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syamsuddin, Darussalam. *Transformasi Hukum Islam di Indonesia*. *Jurnal al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga*; 2 No. 1 (2015).
- Syarifuddin, Nurdiyanah. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kompetensi: Kajian dalam Konteks Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Samata: Alauddin University Press, 2014.
- Turangan, Lily. "7 hal penting yang harus diketahui tentang transplantasi". *kompas.com*, 1 Februari 2016.
- Widodo, Sugeng. *Mindset Islami: Seni Menikmati Hidup Penuh Kebahagiaan*. Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Yasir, Muhammad ed. *Fikih Kedokteran Kontemporer*. Cet. I; Jakarta Timur: al-Kautsar, 2018.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: Haji Mas Agung, 1994.